



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PROSEDUR DAN KETENTUAN-KETENTUAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT  
IBADAH UNTUK UMUM DI WILAYAH PROVINSI BALI**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan daya dukung lahan dan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pembangunan fasilitas social khususnya tempat-tempat ibadah agar pemanfaatannya efektif dan serasi, wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) dan budaya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11, Tambahan Lembaran DAerah Provinsi Bali Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR DAN KETENTUAN-KETENTUAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH UNTUK UMUM DI WILAYAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Menetapkan Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Pembangunan Tempat-tempat Ibadah untuk umum (pura, Masjid, Mushola, Langgar, Surau, Gereja, Kapela, Pos Pelayanan Iman, Wihara, Cetiya, Asram) di Wilayah Provinsi Bali harus mendapat izin tertulis dari Gubernur Bali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan :

- a. persetujuan Kepala Lingkungan, Dusun/Banjar Dinas dan Banjar Adat/Pakraman melalui rapat/paruman, dimana akan dibangun tempat ibadah;
- b. persetujuan Kepala Desa Pakraman melalui rapat/paruman di wilayah atau lokasi akan dibangun tempat ibadah;
- c. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengenai lokasi tanah yang akan dibangun benar ada di wilayahnya;
- d. daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di wilayah tersebut (desa/kelurahan) paling sedikit 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK);
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Kepala Keluarga (KK) dari para Kepala Keluarga (KK) serta memiliki tempat tinggal tetap sebagaimana di maksud dalam huruf d;
- f. surat keterangan tentang status tanah dari Kepala Kantor/Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;
- g. peta situasi/peruntukkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota setempat;
- h. rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota setempat;
- i. izin mendirikan bangunan dari Bupati/Walikota setempat cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau instansi yang menangani;

- j. daftar susunan pengurus / panitia pembangunan tempat ibadah;
  - k. rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat;
  - l. rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
- (4) Dalam mewujudkan pembangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) harus menyesuaikan dengan cirri-ciri khas bentuk bangunan tempat ibadah masing-masing agama.

### Pasal 3

Bupati/Walikota berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mengawasi Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah di Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 27 Pebruari 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 27 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 10.